

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik jual beli tanah tahunan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jual beli dalam Fiqh Muamalah harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi adanya orang yang beakad *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli), ada *shigat ijab* dan *qabul*, ada barang yang diperjualbelikan serta ada nilai tukar pengganti barang. Dalam jual beli sendiri, apabila telah melakukan akad, maka kepemilikan objek jual belinya juga berpindah. Adapun jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Senyubuk yaitu jual beli dengan sistem tahunan. Sistem tahunan sendiri merupakan jual beli yang dimana kegiatannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tahunan saja.
2. Praktik jual beli tanah tahunan di Desa Senyubuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau untuk biaya yang sangat penting. Kegiatan ini diawali dengan mencari pembeli. Kemudian penetapan harga pada transaksi tersebut didasarkan pada luas tanah yang dimiliki oleh penjual, namun sebelum terjadinya kesepakatan harga terjadi tawar – menawar harga antara penjual dan pembeli. Adapun cara ijab dan qabulnya dilakukan secara lisan dengan mengandung makna jual beli. Dan untuk penyerahan kembali tanah yang telah jatuh tempo dilakukan dengan cara penjualan kembali tanah tersebut kepada penjual awal seharga harga awal perjanjian.

3. Praktik transaksi jual beli tanah tahunan di Desa Senyubuk jika dianalisis dalam Fiqh Muamalah adalah *bathil* (rusak) akadnya, karena dalam akadnya terdapat adanya tenggang waktu yang tidak dibenarkan, yang mengakibatkan kepemilikan objek barang tidak berpindah secara utuh dalam arti barang yang sudah dibeli harus dikembalikan lagi oleh pembeli kepada penjual.

#### B. Saran

Dari semua pembahasan diatas, penulis mempunyai beberapa saran, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai renungan ketika akan melakukan muamalah.

1. Bagi pemerintah atau para tokoh setempat diharapkan memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena mayoritas penduduk Desa Senyubuk merupakan komunitas Muslim.
2. Bagi masyarakat Desa Senyubuk khususnya pihak penjual dan pihak pembeli tanah tahunan sebaiknya dalam melakukan muamalah memperhatikan serta menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar skripsi ini bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan jual beli tanah tahunan pada penelitian berikutnya.